



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2004**

TENTANG


**PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


BUPATI BIREUEN,


- Menimbang :**
- a. bahwa tarif retribusi sewa tanah Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak sesuai dengan perkembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat saat ini, sehingga tarif retribusi sewa tanah tersebut perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Undang

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.


Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2003 Nomor 54), di ubah sebagai berikut :

A. Pasal 

- A. Pasal 8 ayat (6) sewa tanah Pemerintah Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

Sewa tanah Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan kelas yaitu :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Tanah Kelas A sebesar | Rp. 1.000,-/M ² /bulan |
| b. Tanah Kelas B sebesar | Rp. 750,-/M ² /bulan |
| c. Tanah Kelas C sebesar | Rp. 500,-/M ² /bulan |

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

1. Dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, di tetapkan tarif Retribusi khususnya sewa tanah Pemerintah Daerah.
2. Sejalan perkembangannya dan dengan melihat faktor kemampuan ekonomi masyarakat dewasa ini tarif retribusi sewa tanah tersebut tidak relevan diterapkan dan sangat memberatkan subjek retribusi tersebut.
3. Berkenaan dengan itu perlu dilakukan perubahan terhadap Qanun Nomor 49 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk ditetapkan tarif baru sewa tanah Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

